



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 212 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI

DANA KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI

TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan personil yang duduk sebagai Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum  
  
SUPARMAN, SIP. M.Hum  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 212 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
MONITORING DAN EVALUASI DANA  
KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK  
SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI  
KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK KERJA (POKJA) MONITORING DAN EVALUASI DANA KOMPENSASI  
KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KETERANGAN
1		2	3	5
1	Pengarah	Bupati Bantul		Rp1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul		Rp1.200.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		Rp1.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Plt. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		Rp850.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul		Rp750.000,00

1	2	3	4	5
6.	Anggota	<p>1. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Desa Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul</p>	Sri Widayati, S.E.	Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00 Rp750.000,00

1	2	3	4	5
7.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	1. Atik B, S.AP. 2. Sularsana HI, S.IP. 3. Agus Sulistiyanto 4. Nurtini 5. Herdianto, S.E. 6. Iwan Yusimawan 7. Ika R, A.Md.	Rp220.000,00 Rp220.000,00 Rp220.000,00 Rp220.000,00 Rp220.000,00 Rp220.000,00 Rp220.000,00 Rp220.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH